

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 18  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 18 September 2017  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)  
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta  
Acara : Membahas rancangan kode etik penyelenggara pemilu  
Ketua Rapat : **Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI**  
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir : A. 24 dari 47 Anggota Komisi II DPR RI  
B. Dewam Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dewam Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI dengan agenda Membahas rancangan kode etik penyelenggara pemilu, pada hari Senin, 18 September 2017, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Terhadap Draft Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:
  - a) Pasal 8 huruf (h) ditambahkan kata “kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - b) Pasal 8 huruf (l): diubah sehingga menjadi: menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu

- c) Konsideran Menimbang huruf (a): kata “Integritas” menjadi urutan nomor satu/utama
  - d) Pasal 6 ayat (3) huruf i aksesibilitas diletakkan pada huruf (b) atau huruf (c)
2. Terhadap Draft Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a) Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu *ad hoc* ditangani oleh hirarki di atasnya berupa pemberhentian sementara (tanpa mekanisme yang melibatkan TPD), dalam hal terdapat keberatan terhadap keputusan oleh hirarkis di atas tersebut atau dalam hal KPU kabupaten Kota/ atau Bawaslu Kabupaten/Kota memandang perlu untuk pemberhentian tetap maka diteruskan kepada TPD kemudian TPD melakukan pemeriksaan formal dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat
  - b) Pasal 23 ayat (1): kata “dapat” untuk dihapus
  - c) Pasal 23 ayat (5): DKPP akan mempertimbangkan sesuai dengan masukan Pemerintah dan Komisi II DPR RI (dengan pertimbangan TPD pemenuhan 4 (empat) unsur keterwakilan)
  - d) Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu permanen ditangani oleh TPD dan DKPP
  - e) Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan secara bersama-sama oleh penyelenggara pemilu permanen dan penyelenggara pemilu *ad hoc*, ditangani oleh DKPP catatan perubahan tersebut di atas huruf a sampai dengan huruf c untuk dimasukkan dalam formulasi BAB VI dan rumusan normanya diserahkan kepada DKPP
  - f) Pasal 23 ayat (3): disesuaikan dengan rumusan norma Pasal 459 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017
  - g) Pasal 36 ayat (2) untuk diperbaiki yang dirujuk adalah pasal 35 ayat (1)

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

**Jakarta, 18 September 2017**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**IR. FANDI UTOMO**  
**A-428**

